



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 360/ 125 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS DAN PENDAMPING MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK TERDAMPAK BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penanggulangan tanggap darurat Bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 300,2.1/373/2025 tentang Penetapan Status Penanganan Tanggap Darurat Bencana banjir di Kecamatan Babel, Lawe Sumur, Lawe Bulan, Tanoh Alas, Darul Hasanah, Babussalam, Ketambe, Babul Rahmah, Bukit Tusam, Semadam, Lawe Alas, Badar, Babul Makmur, Lawe Sigala-gala, Deleng Pokhkisen dan Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis dan Pendamping Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana (PUSDALOPS-PB);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/137/BPBD/III/2026 tanggal 02 Maret 2026 perihal Permohonan SK Tim Teknis dan Pendamping Bantuan Stimulan Rumah Rusak di Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS DAN PENDAMPING MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK TERDAMPAK BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Tim Teknis dan Pendamping Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas

1. Tim Teknis

- a. Melakukan verifikasi lapangan terhadap kerusakan rumah (kategori ringan, sedang, berat) untuk memastikan kesesuaian data penerima bantuan;
- b. Membantu masyarakat membuat rencana teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) perbaikan rumah agar sesuai standar aman bencana;
- c. Memantau dan mengkaji kemajuan perbaikan/pembangunan rumah sesuai termin atau tahapan pencairan dana;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan akhir sebelum diserahkan, termasuk mengecek dokumentasi foto(0%,50%,100%);
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menangani konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat.

2. Tim Pendamping

- a. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan perbaikan rumah secara mandiri;
- b. Memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara perbaikan rumah yang aman bencana kepada penerima bantuan;
- c. Membantu kelompok masyarakat dalam penyusunan DRPB, pemberian material dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Mendokumentasikan pelaksanaan, termasuk foto serah terima material, foto kondisi rumah dan struktur bangunan;
- e. Menjadi jembatan antara pemerintah (BPBD) dengan korban bencana di lapangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBA dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kutacane,
Pada tanggal : 16 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



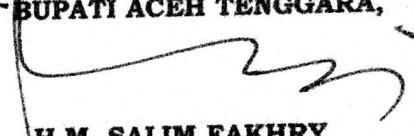
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 360 / 125 / 2026

TANGGAL : 16 MARET 2026

**TIM TEKNIS DAN PENDAMPING MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK TERDAMPAK
BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	BUPATI ACEH TENGGARA	PENGARAH	
2	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	
3	KEPALA PELAKSANA BPBD	KETUA	
4	Ir.SELAMAT SEJAHTERA,ST.,MT (TIM TEKNIS BPBD)	ANGGOTA	
5	LORI ERNATA,ST BPBD (TIM TEKNIS BPBD)	ANGGOTA	
6.	RAHDIALI,ST (TIM TEKNIS PUPR)	ANGGOTA	
7.	SUNANDAR,ST (TIM TEKNIS PERKIM)	ANGGOTA	
7	ZULHERI PUTRA,SE.,M.SI (TIM TEKNIS BAGIAN PEMBANGUNAN)	ANGGOTA	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY